

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN KORPORASI DI INDONESIA, STUDI KASUS :  
PT. SAPTAINdra SEJATI**

**TESIS**

**WIDIYONO  
0606009036**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI, 2009**

**IMPLEMENTASI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN  
LINGKUNGAN KORPORASI DI INDONESIA, STUDI KASUS :  
PT. SAPTAINDRA SEJATI**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**WIDIYONO  
0606009036**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI, 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Widiyono.

NPM : 0606009036

Tanda Tangan : 

Tanggal : 09 Januari 2009



## LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Widiyono.

NPM : 0606009036.

Program Studi : Magister Kenotariatan.

Judul Tesis : Implementasi Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Korporasi di Indonesia, Studi Kasus : PT. Saptaindra Sejati

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi Megister Kenotariatan.

**Fakultas Hukum, Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Harsanto Nursadi, SH, MSi ( ..... )

Penguji : R. Ismala Dewi, SH, MH. ( ..... )

Penguji : Dr. Andri G.W., SH, LLM ( ..... )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 09 Januari 2009.

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Widiyono.  
NPM : 0606009036.  
Program Studi : Magister Kenotariatan.  
Fakultas : Hukum.  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi di Indonesia, Studi Kasus : PT. Saptaindra Sejati.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok.  
Pada tanggal : 09 Januari 2009.

Yang menyatakan,



Widiyono

## **KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan, pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Harsanto Nursadi, SH. MSi. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Dr. Drs. Widodo Suryandono, SH, MH. selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan;
3. H. Rifangi, Parman, Zaenal dan Bowo, bapak-bapak di Sekretariat Program Magister Kenotariatan, yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan perkuliahan;
4. Ir. H. Bimantoro Adisanyoto, selaku Direktur HRGA PT. Saptaindra Sejati, yang telah memberikan ijin untuk dapat mengikuti perkuliahan dan membantu dalam usaha memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini;
5. Bapak H. Sabichi MD, Ibu Hj. Wartini dan Ibu Hj. Husnah, selaku orang tua yang telah membimbing dan memberikan dukungan penuh selama ini;
6. Nurlaila, Dhita, Dhanti, dan Dhinda, selaku istri dan anak-anak yang telah mengorbankan waktu bermain dan memberikan dukungan penuh selama ini;

7. Puji Astuti, Widiyanto, Retno W, Ira Indriyani, Muhsin, Rosada, dan Maryamah, selaku kakak dan adik yang telah memberikan dukungan penuh selama ini;


Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 09 Januari 2009,

Penulis



**Widiyono**



## ABSTRAK

Nama : Widiyono.  
Program Studi : Magister Kenotariatan.  
Judul : Implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Korporasi di Indonesia, Studi Kasus : PT. Saptaindra Sejati.

Tesis ini membahas implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh korporasi serta ketentuan mengenai pelaksanaannya di Indonesia. Pemilihan PT. Saptaindra Sejati sebagai bahan studi kasus sejalan dengan bidang usahanya sebagai perusahaan kontraktor tambang, dimana Pemerintah Indonesia melalui Pasal 74 UUPT mewajibkan setiap perseroan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan sifat deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlu ada sosialisasi lebih lanjut terhadap para pelaku usaha oleh pemerintah dalam implementasi UUPT dan optimalisasi program kerja dengan melakukan tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan serta membentuk suatu tim khusus yang langsung di bawah pengawasan salah satu direktur atau CEO yang ditunjuk sebagai *CSR Champion* di perusahaan.




## **ABSTRACT**

**Name** : Widiyono

**Study Program:** Magister of Notary

**Title** : *Implementation on Social Responsibility And Environmental Company of Indonesian, Case: PT. Saptaindra Sejati.*

*The thesis tries to discuss about social responsibility and environmental by company and regulation on realization in Indonesia. PT Saptaindra Sejati as one of the contractor mining in Indonesia has to put the government regulation into effect. Through the Company Law article 74, the government requires every company which doing the business in relation with natural resources to make implementation for social and environmental responsibility. This research used library approach with description characteristic. The result of this research propose that the government have to make a socialization for company to implementation their regulation, so the company can make a optimalization activity plan with preparing the planning, implementation and evaluation steps and also they can establish A tim who will responsible to director or CEO as CSR Champion in the company.*



## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIKIS**

**KATA PENGANTAR**

**ABSTRAK**

***ABSTRACT***

**DAFTAR ISI**

**BAB I : PENDAHULUAN**

1.1.	Latar Belakang Permasalahan .....	1
1.2.	Rumusan Permasalahan .....	8
1.3.	Tujuan Penelitian .....	9
1.4.	Kerangka Konsep .....	9
1.5.	Metode Penelitian .....	10
1.6.	Sistematika Penulisan .....	11

**BAB II : KETENTUAN MENGENAI CSR DI DI INDONESIA**

2.1.	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 .....	15
2.2.	Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme .....	16

2.3.	Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	17
2.4.	Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .....	17
2.5.	Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	18
2.6.	Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat .....	20
2.7.	<i>Human rights</i> diatur dalam Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	21
2.8.	<i>Social and economic development</i> diatur dalam Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional .....	22
2.9.	<i>Social responsibility</i> diatur dalam Undang – Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) .....	24
	Undang – Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) .....	29

**BAB III : PELAKSANAAN, PERMASALAHAN, DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH OLEH KORPORASI SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN PRINSIP CSR DI INDONESIA, STUDI KASUS : PT. SAPTAINDRA SEJATI**


3.1.	Profil PT. Saptaindra Sejati .....	35
3.2.	CSR dalam pandangan PT. Saptaindra Sejati. ....	37
3.3.	Program CSR PT. Saptaindra Sejati .....	39

3.4.	Analisis terhadap pelaksanaan prinsip CSR di PT. Saptaindra Sejati .....	56
3.5.	Analisis terhadap permasalahan dari pelaksanaan prinsip CSR di PT. Saptaindra Sejati .....	57
3.6.	Manfaat dari pelaksanaan prinsip CSR di PT. Saptaindra Sejati ..	59

#### **BAB IV : PENUTUP**

4.1.	Kesimpulan .....	61
4.2.	Saran .....	62

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>63</b>
-----------------------------	-----------



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Permasalahan

Perubahan pada tingkat kesadaran masyarakat memunculkan kesadaran baru tentang pentingnya melaksanakan apa yang kita kenal sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pemahaman itu memberikan pedoman bahwa korporasi bukan lagi sebagai entitas yang hanya mementingkan dirinya sendiri saja sehingga mengasingkan diri dari lingkungan masyarakat di tempat mereka bekerja, melainkan sebuah entitas usaha yang wajib melakukan adaptasi kultural dengan lingkungan sosialnya<sup>1</sup>.

Howard R. Bowen pada tahun 1953 menulis sebuah buku yang berjudul "*Social Responsibilities of the Businessman*" yang merupakan literatur awal sekaligus tonggak sejarah modern CSR. Buku ini banyak bercerita tentang persoalan-persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula terabaikan mulai mendapatkan perhatian lebih luas dari kalangan pelaku usaha<sup>2</sup>.

Pada tahun yang sama, Rachel Carson melalui bukunya yang berjudul "*Silent Spring*" untuk pertama kalinya mempersoalkan masalah lingkungan. Dimana Rachel Carson mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa betapa mematakannya petisida bagi lingkungan dan kehidupan. Sejak itu, perhatian terhadap permasalahan lingkungan semakin berkembang dan mendapat perhatian yang lebih luas<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> *Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, ditulis oleh Daniri, dimuat dalam [www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com), pada tanggal 17 Januari 2008, di-download pada tanggal 6 Oktober 2008.

<sup>2</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2, Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 2.*

<sup>3</sup> *ibid, hal. 3.*

Pemikiran tentang korporasi yang lebih manusiawi ditulis oleh Lester Thurow pada tahun 1966 melalui bukunya yang berjudul *"The Future Capitalism"*. Buku ini menceritakan tentang *sustainable society* dalam kerangka perlunya pelaku usaha memasukan unsur sosial dan lingkungan selain unsur ekonomi dalam praktek operasional di lapangan<sup>4</sup>.

Setelah itu, pergerakan CSR berjalan dengan penuh dinamis dimana aktivitasnya mulai lintas sektor dengan mencakup aktivitas produktif dan aktivitas sosial. Pada KTT Bumi yang diadakan tahun 1992 di Rio De Jenairo Brazil menegaskan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasarkan atas perlindungan lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan sosial sebagai hal yang mesti dilakukan oleh korporasi. John Elkington pada tahun 1997 melalui bukunya yang berjudul *"Cannibal with Forks, the Triple Bottom Line of Twentieth Century Business"* menegaskan bahwa jika perusahaan ingin tetap bertahan, maka yang harus dilakukan selain menghasilkan keuntungan juga memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan, selanjutnya konsep ini ini dikenal dengan 3P yaitu *profit, people and planet*.

### Definisi CSR

Sebagai sebuah konsep yang makin populer, CSR ternyata belum memiliki definisi yang tunggal, sebagaimana yang akan diutarakan di bawah ini<sup>5</sup> :

1. The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)  
*" continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large "*

<sup>4</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Cet. 2, Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 4.

<sup>5</sup> *ibid*, hal. 7.

2. World Bank, “ *the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development* ”.
3. CSR Forum “ *CSR mean open and transparent business practices that are based on ethical values and respect for employees, communities and environment* ”
4. Uni Eropa “ *CSR is a concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis* ”
5. Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “ *komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya* ”.

### **Prinsip-prinsip CSR**


Pada bulan September tahun 2004, *International Organization for Standardization (ISO)*, sebagai induk organisasi standarisasi internasional berhasil menghasilkan panduan dan standarisasi untuk tanggung jawab sosial di dunia, yang diberi nama *ISO 26000: Guidance Standard on Social Responsibility*. *ISO 26000* mengartikan *CSR* sebagai tanggung jawab suatu organisasi yang atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis. Untuk penerapan *CSR* hendaknya terintegrasi di seluruh aktivitas perusahaan dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar *CSR* yang menjadi dasar pelaksanaan yang menjiwai atau menjadi informasi dalam pembuatan keputusan dan kegiatan, melalui<sup>6</sup> :

---

<sup>6</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Cet. 2, Gresik: Fascho Publishing, 2007, hal. 38.

1. Kepatuhan kepada hukum.
2. Menghormati instrumen/badan-badan internasional.
3. Menghormati *stakeholders* dan kepentingannya.
4. Akuntabilitas.
5. Keterbukaan.
6. Perilaku yang beretika.
7. Menghormati dasar-dasar hak asasi manusia.

Pemahaman mengenai prinsip CSR ini tidak terlepas dari istilah *triple bottom line*, yaitu *profit, people and planet*, yang digambarkan dalam bentuk segitiga.



Dalam gagasan tersebut, perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggungjawab yang berpihak pada *single bottom line*, yaitu aspek ekonomi yang direfleksikan dalam kondisi keuangan saja, namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya, dengan penjelasan sebagai berikut .:

#### 1. Profit (Ekonomi)<sup>7</sup>

Profit merupakan unsur terpenting dan menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan usaha. Tak heran bila fokus utama dari seluruh kegiatan dalam perusahaan adalah mengejar profit atau mendongkrak harga saham setinggi-tingginya, baik

<sup>7</sup> *Triple Bottom Line* : Pengakuan atas kesetaraan tiga tujuan yang hendak dicapai perusahaan, ditulis oleh Sukada, dimuat dalam [www.detik.com](http://www.detik.com) pada tanggal 20 Maret 2008. di-download pada tanggal 15 November 2008.

secara langsung ataupun tidak langsung. Inilah bentuk tanggung jawab ekonomi yang paling esensial terhadap pemegang saham.

Profit sendiri pada hakekatnya merupakan tambahan pendapatan yang dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Sedangkan aktivitas yang dapat ditempuh untuk mendukung profit antara lain dengan meningkatkan produktivitas dan melakukan efisiensi biaya, sehingga perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif yang dapat memberikan nilai tambah semaksimal mungkin<sup>8</sup>. Peningkatan produktivitas bisa diperoleh dengan memperbaiki manajemen kerja melalui penyederhanaan proses, mengurangi aktivitas yang tidak efisien menghemat waktu proses dan pelayanan, termasuk juga menggunakan material sehemat mungkin dan memangkas biaya serendah mungkin.

## 2. People (Sosial)<sup>9</sup>

Bahwa masyarakat merupakan *stake holders* yang penting bagi perusahaan, di mana keberadaannya mutlak dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup dan perkembangan usaha. Sehingga sudah seharusnya perusahaan mengelola lebih santun dan arif hubungan dengan masyarakat, melalui :

- 2.1. Membina hubungan komunikasi secara kontinue.
- 2.2. Mengembangkan kesejahteraan masyarakat.
- 2.3. Menjaga lingkungan dengan baik.

Dalam hal ini, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan bersifat syarat perlu (*necessary condition*), yang didasarkan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa oleh aturan atau tekanan masyarakat dan datang dari niat baik yang tulus.

---

<sup>8</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Cet. 2, Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 32.

<sup>9</sup> *Triple Bottom Line : Pengakuan atas kesetaraan tiga tujuan yang hendak dicapai perusahaan*, ditulis oleh Sukada, dimuat dalam [www.detik.com](http://www.detik.com) pada tanggal 20 Maret 2008. di-download pada tanggal 15 November 2008.

Dalam konteks ini ada “nuansa kenabian”, nuansa berempati dan berbagi dengan masyarakat. Untuk memperkuat komitmen dalam tanggung jawab sosial ini perusahaan memang perlu memiliki pandangan bahwa CSR adalah investasi masa depan. Artinya CSR bukan lagi dilihat sebagai pusat biaya, melainkan pusat laba untuk ke depannya., karena melalui hubungan yang harmonis dan citra yang baik, timbal baliknya masyarakat juga akan ikut menjaga ekPT. Saptaindra Sejatitensi perusahaan.

### 3. Planet (Lingkungan)<sup>10</sup>

Hubungan kita dengan lingkungan adalah hubungan sebab akibat, dimana jika kita merawat lingkungan, maka lingkungan pun akan memberikan manfaat kepada kita. Sebaliknya, jika kita merusaknya, maka kita akan menerima akibatnya. Dengan kata lain, apa yang kita lakukan terhadap lingkungan tempat tinggal kita pada akhirnya akan kembali kepada kita sesuai dengan apa yang telah kita dilakukan. Apakah kita akan menerima manfaat atau justru menderita kerugian, semuanya bergantung pada bagaimana kita menjaga lingkungan<sup>11</sup>.

Tidak sedikit perusahaan yang lalai dan mengabaikan kondisi lingkungan, karena hal ini terkait dengan tidak adanya keuntungan yang langsung dinikmati oleh para pemilik saham. Pada saat ini, meningkatkan laba perusahaan tetap menjadi prioritas utama para pelaku bisnis dalam menjalankan perahu perniagaannya. Untuk itulah, perlunya penerapan konsep *triple bottom line* sebagai penyeimbang para pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya di tengah-tengah masyarakat yang tinggal di sekitar usahanya. Diharapkan kedepannya, pada setiap program yang akan dijalankan oleh korporasi harus menyentuh prinsip *triple bottom lines* sebagai *basic* dari prinsip CSR.

<sup>10</sup> *Triple Bottom Line : Pengakuan atas kesetaraan tiga tujuan yang hendak dicapai perusahaan, ditulis oleh Sukada, dimuat dalam [www.detik.com](http://www.detik.com) pada tanggal 20 Maret 2008. di-download pada tanggal 15 November 2008.*

<sup>11</sup> *Wibisono Yusuf, Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2, Gresik: Fascho Publisng, 2007, hal. 36.*

### Prinsip-prinsip berkelanjutan

*Dow Jones Sustainability Group Indexes* mengembangkan prinsip-prinsip keberlanjutan sebagaimana yang tertuang pada tabel berikut ini<sup>12</sup>.

No	Prinsip-Prinsip Berkelanjutan	Komponen
1	Teknologi	Kreasi, produksi dan pengiriman barang dan jasa yang didasarkan pada organisasi dan teknologi inovatif yang memanfaatkan sumber-sumber daya alam, finansial dan sosial secara efektif, efisien, dan ekonomis dalam jangka panjang
2	Tata Pamong	Keberlanjutan perusahaan didasarkan pada standar tertinggi tata pamong termasuk tanggung jawab manajemen, kapasitas organisasional, kultur korporat, dan hubungan dengan stakeholder
3	Pemegang Saham	Tuntutan pemegang saham hendaknya sesuai dengan kebutuhan keuangan, pertumbuhan ekonomi berjangka panjang, peningkatan produktivitas berjangka panjang, menjamin daya kompetitif global, dan memberi sumbangan pada kapital intelektual
4	Industri	Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mengarahkan industrinya untuk beralih pada keberlanjutan dengan menunjukkan komitmennya dan mempublikasikan kinerjanya yang unggul
5	Masyarakat	Perusahaan-perusahaan yang berkelanjutan hendaknya mendorong kesejahteraan sosial yang abadi melalui respon yang cepat dan tepat, peningkatan demografis, arus migrasi, pergeseran pola-pola kultural dan

<sup>12</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2, Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 43.*

	kebutuhan pada pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan berkelanjutan
--	--

Konsep berkelanjutan menjadi penting karena merupakan suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder. Ada lima elemen sehingga konsep keberlanjutan menjadi penting<sup>13</sup>.

1. Ketersediaan dana;
2. Misi lingkungan;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);
5. Mempunyai nilai keuntungan/manfaat.

## 1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam tePT. Saptaindra Sejati ini adalah :

- 1.2.1. Bagaimana ketentuan mengenai CSR baik secara eksplisit pada Undang Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun secara implisit pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
- 1.2.2. Bagaimana pelaksanaan, permasalahan dan manfaat yang diperoleh oleh korporasi sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip CSR di Indonesia, studi kasus : PT. Saptaindra Sejati ?

<sup>13</sup> *Triple Bottom Line : Pengakuan atas kesetaraan tiga tujuan yang hendak dicapai perusahaan, ditulis oleh Sukada, dimuat dalam [www.detik.com](http://www.detik.com) pada tanggal 20 Maret 2008. di-download pada tanggal 15 November 2008.*

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam tulisan ini adalah :

- 1.3.1. Untuk memaparkan ketentuan mengenai *CSR* baik yang dilakukan secara eksplisit pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) maupun secara implisit pada beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?
- 1.3.2. Untuk menganaliPT. Saptaindra Sejati pelaksanaan, permasalahan dan manfaat yang diperoleh oleh korporasi sebagai akibat pelaksanaan prinsip *CSR* di Indonesia, studi kasus : PT. Saptaindra Sejati ?

### 1.4. Kerangka Konsep

Adapun beberapa pembatasan pengertian diperlukan dalam penulisan ini untuk keseragaman pengertian, yaitu :

- 1.4.1. **Perseroan** adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UUPT<sup>14</sup>.
- 1.4.2. **Corporate Social responsibility (CSR)** adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya<sup>15</sup>.
- 1.4.3. **Pembangunan yang berkelanjutan** adalah suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 1.

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pasal 1.

rekanan dari masing-masing stakeholder, yang terdiri dari lima elemen (ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab social, terimplementasi dalam kebijakan *stakeholders*, mempunyai nilai keuntungan/manfaat)<sup>16</sup>.

1.4.4. *Stakeholders* adalah orang atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau terpengaruh oleh kebijakan dan tindakan perusahaan dalam mencapai tujuannya<sup>17</sup>.

1.4.5. *Customer* adalah perusahaan pemilik lahan pertambangan dimana PT. SAPTAINDRASEJATI bekerja sebagai kontraktor pertambangan.

1.4.6. *Tanggung jawab* adalah kepatuhan kepada hukum dengan mengedepankan perilaku yang beretika, yang di dalamnya berisi sanksi sosial, sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana<sup>18</sup>.

## 1.5. Metode Penelitian

“Metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan<sup>19</sup>. Penelitian adalah merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti dengan menggunakan metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis berarti sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku untuk suatu karya ilmiah. Metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran penelitian maupun ilmu yang bersangkutan sebagai usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian dan pengetahuan.

<sup>16</sup> *Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, ditulis oleh Mas Ahmad Daniri, dimuat dalam [www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com), pada tanggal 17 Januari 2008, di-download pada tanggal 6 Oktober 2008.

<sup>17</sup> Robert Allen, *Oxford Student's Dictionary*, Oxford University Press, 2002.

<sup>18</sup> *op.cit.*

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. III, Jakarta: UI-Press, 1986

Penulisan tesis ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan cara melakukan riset terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum, dokumen perusahaan yang dipublikasikan, serta artikel-artikel dari media massa yang berkaitan dengan *CSR*. Untuk menunjang penelitian, penulis juga menggunakan bahan hukum penunjang seperti kamus hukum, kamus bahasa asing, dan bahan-bahan sekunder di luar bidang hukum yaitu di bidang sosial, budaya dan ekonomi. Dari sudut sifatnya, maka penelitian ini bersifat analitis<sup>20</sup>.

#### **1.6. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan ini penulis mempergunakan sistem penulisan sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

##### **BAB II : KETENTUAN MENGENAI CSR DI INDONESIA**

Bab ini memaparkan mengenai ketentuan mengenai kebijakan prinsip *CSR* di Indonesia, baik secara eksplisit maupun implisit.

##### **BAB III PELAKSANAAN, PERMASALAHAN DAN MANFAAT YANG DIPEROLEH OLEH KORPORASI SEBAGAI AKIBAT DARI PELAKSANAAN PRINSIP CSR DI INDONESIA, STUDI KASUS : PT. SAPTAINDRA SEJATI**


Bab ini menganalisis pelaksanaan, permasalahan dan manfaat yang diperoleh oleh korporasi sebagai akibat dari pelaksanaan prinsip *CSR* di Indonesia dengan studi kasus pada PT. Saptaindra Sejati.

---

<sup>20</sup> ibid

#### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dari apa yang diuraikan sebelumnya berikut saran-saran yang dapat diambil sebagai bahan untuk pembuatan Program *CSR* pada masa-masa yang akan datang yang diatur melalui peraturan yang berlaku dalam rangka menciptakan stabilitas usaha dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan harapan dapat memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan masyarakat, dan dijadikan acuan serta dipedomani oleh masyarakat pada umumnya, praktisi hukum dan khususnya Manajemen PT. Saptaindra Sejati .




## BAB II

### KETENTUAN MENGENAI CSR DI INDONESIA

Perjalanan Bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pertumbuhan ekonomi berikut pemerataan hasil-hasilnya masih mengalami ujian yang cukup berat. Proses perbaikan pembangunan ekonomi nasional setelah terjadinya krisis tahun 1998 belum sepenuhnya menunjukkan tanda ke arah sebagaimana yang diharapkan. Meskipun secara umum beberapa indikator makro ekonomi Indonesia mulai menunjukkan ke arah yang lebih baik. Berbagai persoalan yang hingga saat ini nampak belum terlihat adanya solusi yang komprehensif diantaranya adalah **masalah kemiskinan**<sup>21</sup>.

Data Penduduk Miskin di Indonesia Periode 2005-2006



<sup>21</sup> *Sosialisasi UUPM*, ditulis oleh Inter CAFE LPPM IPB, dimuat dalam [www.detik.com](http://www.detik.com), pada tanggal 17 Januari 2008, di-download pada tanggal 10 Desember 2008.

Salah satu penyebab dari bertambahnya jumlah penduduk miskin adalah meningkatnya angka pengangguran di Indonesia yang terus meningkat dari lima juta tahun 1997 menjadi sebelas koma satu juta tahun 2006, tidak sesuai dengan harapan pengurangan pengangguran yang telah ditetapkan pemerintah. Dari angka pengangguran tersebut, pemuda adalah kelompok terbesar dan paling rentan yang jika tidak ditangani secara serius dapat memberikan dampak negatif atas keamanan, sosial, ekonomi, dan politik Indonesia. Secara tidak langsung hal tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini bukan merupakan pertumbuhan yang berkualitas, yang mampu menyerap angkatan kerja. Jumlah pengangguran terbuka tersebut tersebar merata di pedesaan dan perkotaan dengan perbandingan yang hampir sama<sup>22</sup>.

Hal ini apabila tidak segera ditanggulangi akan menimbulkan permasalahan yang sangat serius, ditambah lagi dengan krisis keuangan yang tengah melanda dunia pada umumnya. Sehingga perlu adanya kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah sebagai "government" dengan perusahaan sebagai "business man" untuk menekan tingginya angka pengangguran. Yang dibutuhkan perusahaan saat ini adalah kepastian hukum dan kepastian berusaha untuk membuat program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan *stakeholder*, termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan prinsip CSR.

Dunia mengenal ISO 26000 sebagai pedoman pelaksanaan Prinsip CSR, sementara itu di Indonesia sendiri ketentuan mengenai CSR tersebar di beberapa peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat eksplisif maupun implisif, seperti :

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

---

<sup>22</sup> *Sosialisasi UUPM*, ditulis oleh Inter CAFE LPPM IPB, dimuat dalam [www.detik.com](http://www.detik.com), pada tanggal 17 Januari 2008, di-download pada tanggal 10 Desember 2008.

2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
5. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
6. Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang PT. Saptaindra Sejatitem Perencanaan Pembangunan Nasional.
9. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
10. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

### 2.1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap orang berhak **hidup sejahtera lahir dan batin**, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan<sup>23</sup> dalam kerangka Prinsip CSR yaitu **menghormati dasar-dasar hak manusia**. Hal inilah yang seharusnya mendasari korporasi pada saat merencanakan suatu program kerja yang berhubungan dengan masyarakat luas, tetapi bukan berarti bahwa korporasi menggantikan tugas negara dalam menciptakan masyarakat yang hidup sejahtera lahir dan batin. Artinya institusi

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28..

negara tetap pihak yang paling bertanggungjawab terhadap terciptanya masyarakat yang hidup sejahtera lahir dan batin.

Saat ini tidak sedikit perusahaan yang harus tutup atau memindahkan tempat usahanya ke negara-negara lain yang mendukung iklim usahanya karena merasa sudah tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan. Sejatinya, para pelaku bisnis sesungguhnya sejak awal mendirikan usahanya sudah menyadari bahwa mereka juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya melalui berbagai macam program *CSR* yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemampuan perusahaan.

## **2.2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme**

Masyarakat berhak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara Negara<sup>24</sup>, dimana dalam hal ini pelaku usaha adalah juga bagian dari masyarakat yang berhak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara. Dalam hal ini, pemerintah telah berupaya keras untuk menciptakan suatu keadaan yang lebih baik, melalui berbagai instrumen yang ada pada beberapa departemen khususnya yang terkait dengan masalah perijinan, dalam kerangka Prinsip *CSR* yaitu **kepatuhan kepada hukum dan perilaku yang beretika**.

Berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di negeri ini menurut penulis berawal dari masalah perijinan. Mulai dari kasus Pelabuhan Bagan Siapiapi sampai dengan pembebasan lahan hutan lindung di kepulauan Riau. Besarnya biaya perijinan yang harus dikeluarkan ini tentunya tidak akan mengurangi keuntungan bagi perusahaan tetapi jelas akan merugikan masyarakat

<sup>24</sup> *Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Pasal 9 ayat 1..*

karena ini akan dimasukan sebagai salah satu biaya produksi yang akan dibebankan kembali kepada masyarakat.

### **2.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup<sup>25</sup>, dan masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup<sup>26</sup> dalam kerangka Prinsip CSR yaitu menghormati stakeholder dan kepentingannya dalam hal ini adalah masyarakat luas, yang dilakukan dengan cara<sup>27</sup> :

- 2.3.1. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- 2.3.2. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- 2.3.3. Menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial;
- 2.3.4. Memberikan saran pendapat;
- 2.3.5. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

### **2.4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan<sup>28</sup> dalam kerangka Prinsip CSR yaitu menghormati

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 6 ayat 1

<sup>26</sup> *ibid*, pasal 7 ayat 1

<sup>27</sup> *ibid*, pasal 7 ayat 2...

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 5.

dasar-dasar hak asasi manusia. Tetapi, pada prakteknya tidak mudah karena ini terkait dengan sifat kekhususan ruang lingkup pekerjaan dan bisnis dari perusahaan itu sendiri, terlebih lagi bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan di daerah terpencil.

Sebagai contoh adalah pada saat proses penerimaan karyawan baru, dimana perusahaan lebih memilih laki-laki dibandingkan perempuan, karena ini terkait dengan sistem kerja yang ada, dimana setiap karyawan akan bekerja bergiliran kerja pagi, kerja siang dan kerja malam atau yang lebih dikenal dengan istilah *over shift*. Aturan ketenagakerjaan membolehkan dengan syarat-syarat khusus bagi perusahaan yang akan mempekerjakan perempuan terkait dengan faktor kesehatan dan keselamatan. Belum lagi dengan fasilitas tambahan yang harus disediakan seperti fasilitas tidur dan fasilitas kamar mandi.

## **2.5. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Dalam melakukan kegiatan usaha tentunya ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pelaku usaha dalam kerangka Prinsip CSR yaitu perilaku yang beretika, sebagaimana diutarakan sebagai berikut :

### **2.5.1. Hak dari pelaku usaha adalah<sup>29</sup> :**

- 2.5.1.1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 6.

- 2.5.1.2. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang diperdagangkan;
- 2.5.1.3. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.5.2. Kewajiban dari pelaku usaha adalah<sup>30</sup> :

- 2.5.2.1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2.5.2.2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 2.5.2.3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 2.5.2.4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 2.5.2.5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 2.5.2.6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 7.

2.5.2.7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban merupakan dua sisi mata koin yang tidak terpisahkan, dimana satu sama lain saling berhubungan dan diharapkan dapat bersinergi sehingga menghasilkan manfaat bagi masyarakat luas melalui berbagai aktifitas usaha. Perusahaan dituntut untuk memulai segala sesuatunya dengan itikat yang baik sebagai bagian dari tanggungjawab dalam mengelola usahanya.

## **2.6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat**

Para pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum<sup>31</sup> dalam kerangka Prinsip CSR yaitu **keterbukaan**, dengan tujuan untuk<sup>32</sup>:

- 2.6.1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2.6.2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 2.6.3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

<sup>31</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pasal 2..

<sup>32</sup> *ibid*, pasal 3..

Kata seimbang ini bisa menjadi dua mata pisau yang sama-sama tajam dan siap melukai siapa saja apabila tidak diimbangi dengan pengertian yang menyeluruh terkait dengan kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Saat ini banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan masih minimnya para pelaku usaha dalam mengelola suatu program untuk kepentingan umum. Tetapi di satu sisi yang lain pelaku usaha merasa masyarakat terlalu banyak meminta tanpa mau mempertimbangkan kondisi yang ada. Benturan-benturan seperti ini yang apabila tidak dikelola dengan baik dengan pendekatan keterbukaan dapat membuat hubungan yang kurang harmonis antara pelaku usaha dengan masyarakat.

## 2.7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peringatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan<sup>33</sup> dalam kerangka Prinsip CSR yaitu menghormati dasar-dasar hak asasi manusia, yang diatur sebagai berikut<sup>34</sup> :

- 2.7.1. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- 2.7.2. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dalam semangat di depan hukum.
- 2.7.3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, tanpa diskriminasi:.

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 2.

<sup>34</sup> *ibid.* pasal 3.

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun<sup>35</sup>, dimana setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum dan juga berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak termasuk di dalamnya kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya<sup>36</sup>.

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah, termasuk di dalamnya identitas budaya masyarakat hukum adat berupa hak atas tanah ulayat yang harus dilindungi selaras dengan perkembangan zaman<sup>37</sup>.

## **2.8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan serta diselenggarakan berdasarkan Asas Umum

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 4.

<sup>36</sup> *ibid.*, pasal 5.

<sup>37</sup> *ibid.*, pasal 6.

Penyelenggaraan Negara<sup>38</sup>, dalam kerangka Prinsip CSR yaitu **kepatuhan kepada hukum dan akuntabilitas**, dengan tujuan untuk :

- 2.8.1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan<sup>39</sup>;
- 2.8.2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah<sup>40</sup>;
- 2.8.3. Menjamin keterkaitan dan konPT. Saptaindra Sejatitensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan<sup>41</sup>;
- 2.8.4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat<sup>42</sup>;
- 2.8.5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan<sup>43</sup>.

Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yang disusun secara terpadu oleh kementerian / lembaga<sup>44</sup> melalui :

- Rencana pembangunan jangka panjang, merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

<sup>38</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pasal 2.

<sup>39</sup> *ibid*, pasal 3.

<sup>40</sup> *ibid*, pasal 3.

<sup>41</sup> *ibid*, pasal 3.

<sup>42</sup> *ibid*, pasal 3.

<sup>43</sup> *ibid*, pasal 3.

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, pasal 3.

Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional<sup>45</sup>.

- Rencana pembangunan jangka menengah, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas kementerian / lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif<sup>46</sup>.
- Rencana pembangunan tahunan, merupakan penjabaran dari rancangan pembangunan jangka menengah yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian / lembaga, lintas kementerian / lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif<sup>47</sup>.

## **2.9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM)**

Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar

---

<sup>45</sup> *ibid*, pasal 4.

<sup>46</sup> *ibid*, pasal 4.

<sup>47</sup> *ibid*, pasal 4.

negeri<sup>48</sup> dalam kerangka Prinsip CSR yaitu **menghormati instrumen / badan-badan internasional.**

Untuk menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional<sup>49</sup>.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi dengan tetap mengedepankan aspek pemerataan adalah melalui percepatan investasi baik yang dilakukan oleh investor domestik maupun investor asing. Upaya untuk memberikan kepastian hukum yang selama ini ditengarai oleh berbagai kalangan adalah belum adanya jaminan serta lemahnya *law enforcement* diwujudkan oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal<sup>50</sup>.

Semangat dari UU PM tersebut tidak lain diantaranya untuk<sup>51</sup> :

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan daya saing usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
2. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil; dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, poin pertimbangan..

<sup>49</sup> *ibid*, dasar pertimbangan....

<sup>50</sup> Sosialisasi UUPM, ditulis oleh Inter CAFE LPPM IPB, dimuat dalam [www.detik.com](http://www.detik.com), pada tanggal 17 Januari 2008, di-download pada tanggal 10 Desember 2008.

<sup>51</sup> *ibid*...

Proses pembahasan RUUPM yang hampir memakan waktu 4 tahun ternyata tidak menjamin bahwa setelah disahkan tidak terdapat kontroversi di tengah-tengah masyarakat baik dari kalangan politisi, akademisi, maupun pelaku usaha domestik. Sikap kritis yang ditunjukkan oleh masyarakat tidak lain didasari pada kekhawatiran bahwa UUPM sangat liberal yang memberikan ruang gerak sangat luas bagi pemodal asing untuk menancapkan dominasinya di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat pada pasal-pasal yang tidak membatasi pengalihan aset (kecuali untuk kawasan hutan dan kawasan konservasi), kebebasan transfer/repatriasi modal, keuntungan dan dana<sup>52</sup>.

Kontroversi lainnya di dalam UUPM tersebut adalah terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah khususnya kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya alam. Salah satu sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan pembangunan di wilayah masing-masing adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber daya alam baik yang dapat diperbaharui ataupun tidak.

UUPM dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan kelestarian pengelolaan sumber daya alam. Adanya kewenangan daerah dalam memberikan insentif kepada penanam modal apabila tidak dibatasi dan diatur secara lebih khusus lagi akan cenderung untuk mengesktraksi sumber daya alam secara destruktif tanpa mengindahkan kaidah-kaidah *sustainability*. Sementara itu UUPM sendiri telah mewajibkan setiap penanam modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan<sup>53</sup>.

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan.

---

<sup>52</sup> *Sosialisasi UUPM*, ditulis oleh Inter CAFE LPPM IPB, dimuat dalam [www.detik.com](http://www.detik.com), pada tanggal 17 Januari 2008, di-download pada tanggal 10 Desember 2008.

<sup>53</sup> *Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 15.*

nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, dimana bentuk nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah<sup>54</sup>:

1. Menyerap banyak tenaga kerja.
2. Mendirikan lokasi usahanya di daerah terpencil.
3. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4. Bermitra dengan usaha mikro kecil, menengah atau koperasi.
5. Menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Selama ini, pelaksanaan CSR di Indonesia hanyalah merupakan sebuah tindakan sukarela dari perusahaan. Artinya, CSR sangat tergantung dari komitmen dan norma etika perusahaan untuk turut memikirkan kondisi sosial sekitarnya. Sehingga, wacana CSR tidak pernah menjadi prioritas utama bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Sementara itu, perkembangan CSR di mancanegara sudah demikian sangat populer. Di beberapa negara bahkan, CSR digunakan sebagai salah satu indikator penilaian kinerja sebuah perusahaan dengan dicantulkannya informasi CSR di catatan laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Para pendukung gagasan CSR, menggunakan teori kontrak sosial dan *stakeholder approach* untuk mendukung argumen mereka. Di bawah teori kontrak sosial, perusahaan ada karena ada persetujuan dari masyarakat (*corporations exist, then, only by social permission*). Konsekuensinya, perusahaan harus melibatkan masyarakat dalam melaksanakan operasinya bisnisnya<sup>55</sup>.

Sementara *stakeholder approach* berpandangan bahwa keberadaan perusahaan bukan semata-mata bertujuan untuk melayani kepentingan pemegang

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal, pasal 18.

<sup>55</sup> Hill, Ronald, Thomas Ainscough, Todd Shank and Dary Manullang. CSR and Socially Responsible Investing: A Global Perspective., *Journal of Business Ethics*; Jan2007, Vol. 70 Issue 2, p165-174K

saham (*shareholder*) melainkan juga melayani kepentingan pihak-pihak lainnya (*stakeholders*) termasuk masyarakat di dalamnya. Dengan demikian cukup jelas bahwa masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Sehingga perlu adanya hubungan yang saling menguntungkan di antara kedua belah pihak<sup>56</sup>.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh *Hill Ronald, Thomas Ainscough, Todd Shank, and Dary Manullang* terhadap beberapa perusahaan di Amerika Serikat, Eropa dan Asia yang melakukan praktik CSR memberikan gambaran yang mendukung pelaksanaan CSR sebagian bagian dari strategi bisnis perusahaan. Dan menghubungkannya dengan *value* perusahaan yang diukur dari nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut<sup>57</sup>.

Penelitian mereka menemukan bahwa setelah mengontrol variabel-variabel lainnya, maka perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR, pada jangka pendek (3-5 tahun) tidak mengalami kenaikan nilai saham yang signifikan, namun, dalam jangka panjang (10 tahun), perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap CSR tersebut, mengalami kenaikan nilai saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR<sup>58</sup>.

Dari penelitian tersebut bisa dilihat bahwa CSR dalam jangka pendek memang tidak memberikan *value* yang memadai bagi pemegang saham, karena biaya CSR, malahan mengurangi keuntungan yang bisa dicapai perusahaan. Namun demikian, dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen kuat di CSR, ternyata kinerjanya melampaui perusahaan-perusahaan yang tidak

---

<sup>56</sup> Hill, Ronald, Thomas Ainscough, Todd Shank and Dary Manullang. *CSR and Socially Responsible Investing: A Global Perspective.*, *Journal of Business Ethics*; Jan2007, Vol. 70 Issue 2, p165-174K

<sup>57</sup> *ibid*

<sup>58</sup> *ibid*

memiliki komitmen terhadap CSR. Pendeknya, CSR dapat menciptakan *value* bagi perusahaan, terutama dalam jangka waktu yang panjang<sup>59</sup>.

Masalahnya, mayoritas korporasi di Indonesia saat ini masih memandang bahwa CSR merupakan suatu proyek “merugi” dan berpendapat bahwa CSR tidak memberikan nilai tambah bagi perusahaan di masa depan. Dengan kata lain, CSR tidak membantu tujuan perusahaan yang hakiki, yaitu meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan harapan para pemegang saham.

Dalam hal ini terobosan yang dilakukan oleh UUPM adalah dengan memasukkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai salah satu kewajiban bagi penanam modal agar segera ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah<sup>60</sup>.

#### **2.10. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT).**

Bahwa perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, perlu didukung oleh kelembagaan perekonomian yang kokoh dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat<sup>61</sup>.

Dimana untuk lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional dan sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan

<sup>59</sup> Hill, Ronald, Thomas Ainscough, Todd Shank and Dary Manullang. CSR and Socially Responsible Investing: A Global Perspective., *Journal of Business Ethics*; Jan2007, Vol. 70 Issue 2, p165-174K

<sup>60</sup> Ibid.

<sup>61</sup> *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dasar pertimbangan.*

dan teknologi di era globalisasi, maka diperlukan undang-undang yang dapat mengatur perusahaan dalam rangka menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif<sup>62</sup> dalam kerangka Prinsip CSR yaitu **kepatuhan kepada hukum**.

Perusahaan sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan<sup>63</sup>, termasuk di dalamnya adalah kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam kerangka Prinsip CSR yaitu **perilaku yang beretika**.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan<sup>64</sup>. Kewajiban ini harus dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran<sup>65</sup>, dimana apabila ini tidak dijalankan, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>66</sup>. Kepatuhan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat<sup>67</sup>.

Pengertian dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan utamanya mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam<sup>68</sup>. Sementara yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam

<sup>62</sup> Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dasar pertimbangan.

<sup>63</sup> *Ibid*, dasar pertimbangan.

<sup>64</sup> *ibid*, pasal 74 ayat 1 .

<sup>65</sup> *ibid*, pasal 74 ayat 2..

<sup>66</sup> *ibid*, pasal 74 ayat 3.

<sup>67</sup> *ibid*, penjelasan pasal 74 ayat 1.

<sup>68</sup> *ibid*, penjelasan pasal 74 ayat 1.

adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam<sup>69</sup>.

Pemberlakuan CSR harus diterapkan secara bijaksana dengan memperhatikan kemampuan perusahaan yang baru berdiri atau yang masih merugi. Disamping itu, program CSR hendaknya dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur bisang usaha masing-masing<sup>70</sup>. Dalam hal ini Pemerintah dapat mewajibkan perusahaan untuk membuat laporan program CSR yang sudah dijalankan melalui laporan tahunan perseroan bagi perusahaan terbuka dan laporan manajemen perseroan bagi perusahaan tertutup.

---

<sup>69</sup> *Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, penjelasan pasal 74 ayat 1*

<sup>70</sup> *KADIN bersiap ajukan judicial review UUPT*, ditulis oleh RSD, dimuat dalam [www.kapanLagi.com](http://www.kapanLagi.com), pada tanggal 29 Januari 2008, di-download pada tanggal 26 November 2008.

**BAB III**

**PELAKSANAAN, PERMASALAHAN DAN MANFAAT YANG  
DIPEROLEH OLEH KORPORASI SEBAGAI AKIBAT DARI  
PELAKSANAAN PRINSIP CSR DI INDONESIA  
STUDI KASUS : PT. SAPTAINDRA SEJATI**

Upaya perusahaan dalam meningkatkan peran untuk peningkatan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan membutuhkan sinergi multi pihak yang solid, baik dari pemerintah maupun komunitas atau masyarakat. Tidak mungkin persoalan-persoalan bangsa ini hanya diselesaikan oleh salah satu pihak saja.

Menurut Tennyson (1998) kemitraan adalah kesepakatan antar sektor dimana individu, kelompok atau organisasi sepakat bekerjasama untuk memenuhi sebuah kewajiban atau melaksanakan kegiatan tertentu, bersama-sama menanggung resiko maupun keuntungan dan secara berkala meninjau kembali hubungan kerjasama<sup>71</sup>.

**Prinsip-prinsip kemitraan.**

1. Kesetaraan atau keseimbangan

Pendekatannya bukan **top-down** atau **bottom-up**, bukan pula berdasar kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya<sup>72</sup>.

1.1. Transparansi.

---

<sup>71</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2, Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 109.*

<sup>72</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2, Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 109.*

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja<sup>73</sup>.

## 1.2. Saling menguntungkan.

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat<sup>74</sup>.

## 1.3. Skenario kemitraan

### 1.3.1. Pola kemitraan kontra produktif.

Pola ini akan terjadi jika perusahaan masih berpijak pada pola konvensional yang hanya mengutamakan kepentingan shareholder yaitu mengejar profit sebesar-besarnya. *Fokus perhatian perusahaan* memang lebih tertumpu pada bagaimana perusahaan bisa meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan komunitas atau masyarakat hanya sekedar pemanis belaka. Perusahaan berjalan dengan targetnya sendiri, pemerintah juga tidak ambil peduli, sedangkan masyarakat tidak mempunyai akses apapun kepada perusahaan<sup>75</sup>.

Biasanya yang terjadi adalah hubungan ini hanya menguntungkan beberapa oknum saja, misalnya oknum aparat pemerintah atau preman di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mengamankan aktifitas perusahaan yang bersifat sesaat saja. Sehingga model skenario kemitraan ini lebih bersifat semu dan rentan terhadap pemogokan oleh karyawan, unjuk rasa oleh masyarakat, dan pencemaran lingkungan serta eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Keadaan terburuk juga mungkin terjadi yakni terhentinya aktifitas atau bahkan tutupnya perusahaan.

---

<sup>73</sup> *ibidi, hal. 38.*

<sup>74</sup> *ibidi, hal. 38.*

<sup>75</sup> *ibidi, hal. 38.*

### 1.3.2. Pola kemitraan semi produktif.

Dalam skenario ini, pemerintah dan masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah di luar perusahaan. Perusahaan tidak tahu program-program pemerintah dan pemerintah juga tidak memberikan iklim yang kondusif kepada dunia usaha serta masyarakat bersifat pasif. Pola kemitraan ini masih mengacu kepada kepentingan jangka pendek dan belum atau tidak menimbulkan *sense of belonging* di pihak masyarakat dan *low benefit* dipihak pemerintah. Kerja sama lebih mengedepankan aspek karitatif atau public relation dimana pemerintah dan masyarakat masih lebih dianggap sebagai obyek. Dengan kata lain, kemitraan masih belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan diri perusahaan bukan kepentingan bersama antara perusahaan dengan mitra kerjanya<sup>76</sup>.

### 1.3.3. Pola kemitraan produktif

Pola kemitraan ini menempatkan mitra sebagai subyek dan dalam paradigma *common interests*. Prinsip simbiosis mutualisme sangat kental pada pola ini. Perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, pemerintah memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, dan masyarakat memberikan dukungan positif terhadap keberadaan perusahaan. Bahkan bisa jadi mitra dilibatkan pada pola hubungan *resource-base partnership* dimana mitra diberi kesempatan menjadi bagian dari *shareholders*, melalui *stock ownership program* sebagai bagian dari *participating interest*. Pola demikian akan menimbulkan *sense of belonging*, membangun kepercayaan yang semakin tinggi (*high trust, high security level*) serta hubungan sinergis antara subyek-subyek dalam paradigma *common interest*<sup>77</sup>.

<sup>76</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Cet. 2. Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 38.

<sup>77</sup> *ibid.*, hal. 38.

### 3.1. Profil PT. Saptaindra Sejati

PT. Saptaindra Sejati memulai usahanya pertama kali pada tahun 1994 sebagai perusahaan yang menyediakan jasa penyewaan alat-alat berat di bisnis pertambangan di Kabupaten Tanjung Redeb, Kalimantan Timur. Dimana pada tahun 1999 orientasi bisnisnya berubah menjadi perusahaan kontraktor pertambangan yang area kerjanya tersebar di Pulau Kalimantan dan saat ini bekerja sebagai kontraktor pertambangan di enam perusahaan batubara nasional sebagai berikut <sup>78</sup> :

Peta Lokasi Proyek PT. Saptaindra Sejati<sup>79</sup>



- PT. Adaro Indonesia, dengan nama proyek ADMO yang terletak di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan di Kalimantan Tengah.

<sup>78</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

<sup>79</sup> ibid...

- PT. Berau Coal, dengan nama proyek SAMO dan proyek BIMO yang terletak di Kabupaten Berau di Kalimantan Timur.
- PT. Borneo Indobara, dengan nama proyek BORO yang terletak di Kabupaten Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan.
- PT. Indomining, dengan nama proyek INDO yang terletak di Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
- PT. Interex Scara Raya, dengan nama proyek ISMO yang terletak di Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur.
- PT. Sumber Kurnia Buana, dengan nama proyek SUMO yang terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan.

Perkembangan perusahaan yang demikian pesat menjadikan PT. Saptaindra Sejati sebagai salah satu perusahaan kontraktor pertambangan lokal terbesar ketiga di Indonesia. Hal ini tercapai karena didukung oleh tiga ribu delapan ratus karyawan dan misi perusahaan, yaitu *“Providing Operational Excellence in the region with high reliability, concern on safety & environment and driven by competent human resources and technology”*<sup>80</sup>.

Perkembangan pasar batubara sebagai alternatif energi minyak dan prospek serta keadaan Indonesia yang sangat strategis sebagai pengekspor terbesar batubara di dunia, menjadikan PT. Saptaindra Sejati sebagai perusahaan yang berpotensi besar untuk berkembang dan juga banyak memiliki peranan penting di industri tambang batubara di Indonesia dari tahun ke tahun. Hal tersebut bisa terlihat dari pertumbuhan PT. Saptaindra Sejati yang rata-rata diatas lima puluh persen dalam empat tahun terakhir. Sedangkan produksi batubara di Indonesia tumbuh sebesar rata-rata dua puluh satu persen<sup>81</sup>.

Kedepannya, PT. Saptaindra Sejati akan fokus dan berupaya untuk tetap berkembang sebagai perusahaan jasa kontraktor pertambangan dengan

<sup>80</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

<sup>81</sup> ibid

menyediakan sistem operasional yang baik dengan tetap memperhatikan aspek “*safety, environment and community*” secara seimbang. Tentunya dengan mencapai visi perusahaan, yaitu *aiming to be better than the best mining contractor to create balanced stakeholder values*, dimana keseluruhan hasilnya akan kembali kepada pemegang saham, *customers*, masyarakat, karyawan dan juga keinginan PT. Saptaindra Sejati untuk memberikan kontribusi yang positif pada bangsa. Secara garis besar pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Saptaindra Sejati sebagai kontraktor pertambangan adalah :

1. *Land clearing.*
2. *Overburden removal.*
3. *Coal removal.*
4. *Coal hauling.*
5. *Coal crushing plant).*

#### 4.2. CSR Dalam Pandangan PT. Saptaindra Sejati

Berangkat dari visi “*Aiming to be better than the best mining contractor to create balance stakeholder values*” maka PT. Saptaindra Sejati mencoba menjabarkan lebih konkret apa yang akan dijalankan dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep yang menggambarkan visi tersebut dijelaskan dalam bagan sebagai berikut:



Secara garis besar pihak pemangku kepentingan PT. Saptaindra Sejati terbagi dua yaitu pihak internal dan eksternal. Keduanya memberikan kontribusi bagi kelangsungan dan perkembangan PT. Saptaindra Sejati. Karenanya kontribusi mereka harus mendapatkan timbal balik sesuai dengan kontribusi mereka masing-masing demi tercapainya keseimbangan dimaksud<sup>82</sup>.

Syarat utama tercapainya alur keseimbangan diantara elemen-elemen tersebut adalah adanya kelancaran operasional perusahaan sebagai buah dari suasana yang kondusif. Disinilah peran strategis *CSR* akan turut menentukan dan dituntut untuk dapat menjembatani pihak-pihak pemangku kepentingan tersebut<sup>83</sup>.

Melalui pemikiran tersebut, maka agar program *CSR* lebih terarah titik beratnya ditujukan kepada karyawan dan masyarakat. Program untuk karyawan bertujuan membuat suasana kerja yang kondusif agar karyawan merasa nyaman untuk berkarya. Dan kepada masyarakat, PT. Saptaindra Sejati ingin agar mereka mendapatkan suasana yang kondusif untuk mengembangkan wilayahnya, melalui berbagai program diantaranya adalah :

1. Program Pembinaan Karyawan
2. Program Pembinaan Ekonomi
3. Program Pembinaan Pendidikan
4. Program Pembinaan Kesehatan
5. Program Pembinaan Sosial, Budaya, Agama dan Olahraga.

PT. Saptaindra Sejati memberi nama setiap program dengan kata “pembinaan” di depannya, maknanya adalah bahwa setiap program yang di jalankan akan selalu **berkelanjutan**, dimana PT. Saptaindra Sejati sebagai inisiator-nya selanjutnya masyarakat yang akan meneruskannya. Dan yang terpenting adalah setiap langkah yang PT. Saptaindra Sejati lakukan dimulai

<sup>82</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati


<sup>83</sup> *ibid*

dengan hati. Hati karena mencintai bangsa ini dan hati karena mencintai rakyat Indonesia. Seperti yang pernah diucapkan *Mrs. Wolfensohn*, "You cannot talk about CSR unless you love your people and your country"<sup>84</sup>.

### 4.3. Program CSR PT. Saptaindra Sejati

Untuk menjaga keberlanjutan program dan mempersiapkan masyarakat untuk dapat mandiri selepas PT. Saptaindra Sejati tidak bekerja lagi sebagai kontraktor tambang, maka PT. Saptaindra Sejati mempunyai kebijakan terkait dengan program kerja yang akan dijalankan sebagaimana ada dalam kerangka **Pyramid Building**

#### 4.3.1. Pyramid Building



<sup>84</sup> Materi CSR Department, Annual Meeting 2008

Pada saat membuat *Pyramid Building* ini PT. Saptaindra Sejati bekerja sama dengan beberapa tokoh masyarakat, yang didahului dengan pemetaan geografi dan demografi. Dengan demikian diharapkan program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola suatu program. Kontribusi PT. Saptaindra Sejati berupa pembiayaan, pembelajaran, penyediaan sarana dan prasarana serta monitoring jalannya suatu program dari awal sampai dengan selesai. Proses pembangunan *Pyramid Building* yang terbagi atas 4 fase diperkirakan akan selesai pada tahun 2018 (24 tahun) yang disesuaikan dengan jangka waktu berakhirnya PT. Saptaindra Sejati bekerja sebagai kontraktor tambang di suatu daerah, dengan pembagian fase sebagai berikut :

- Fase pertama "care"

PT. Saptaindra Sejati berkontribusi seratus persen membantu masyarakat yang tinggal di lingkungan proyek selama kurang lebih sembilan tahun, dengan fokus pada program ekonomi (pangan)<sup>85</sup>.

- Fase kedua "development"

PT. Saptaindra Sejati berkontribusi tujuh puluh lima persen sementara masyarakat dua puluh lima persen selama kurang lebih tujuh tahun, dengan fokus pada program pendidikan dan peluang kerja<sup>86</sup>.

- Fase ketiga "empowerment"

PT. Saptaindra Sejati berkontribusi lima puluh persen sementara masyarakat lima puluh persen selama kurang lebih delapan tahun, dengan fokus pada program kewirausahaan<sup>87</sup>.

---

<sup>85</sup> Materi CSR Department, Annual Meeting 2008

<sup>86</sup> ibid...

<sup>87</sup> ibid...

- Fase keempat “*partnership*”

PT. Saptaindra Sejati berkontribusi dua puluh lima persen sementara masyarakat tujuh puluh lima persen dengan fokus pada program kemitraan usaha<sup>88</sup>.

4.3.1.1. Implementasi *pyramid building*.

4.3.1.1.1. Tahap Perencanaan.

Gagal merencanakan sama artinya dengan merencanakan untuk gagal (ungkapan populer dari Aa’ Gym) ini menggambarkan betapa pentingnya sebuah perencanaan. Ada tiga langkah utama pada saat membuat perencanaan yang terkait dengan program CSR yaitu *Awareness Building*, *CSR Assessment*, dan *CSR Manual Building*<sup>89</sup>.

- *Awareness Building*.

Merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting CSR dan komitmen manajemen. Untuk ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, workshop, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain<sup>90</sup>.

- *CSR Assessment*.

Merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan CSR secara aktif<sup>91</sup>.

<sup>88</sup> Materi CSR Department, Annual Meeting 2008

<sup>89</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Cet. 2, Gresik: Fascho Publisng, 2007, hal. 127.

<sup>90</sup> *ibid*, hal. 127.

<sup>91</sup> *ibid*, hal. 127.

#### - CSR Manual Building

Hasil assessment merupakan dasar untuk penyusunan manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau meminta bantuan konsultan<sup>92</sup>.

Manual ini merupakan inti dari perencanaan, yang diterjemahkan melalui Berita Acara Kesepakatan (BAK) yang dibuat antara PT. Saptaindra Sejati dengan Customer.

#### **Fungsi Berita Acara Kesepakatan (BAK)**

- Sebagai acuan, pedoman, dan panduan dalam pengelolaan kegiatan
- memberikan kejelasan dan keseragaman pola pikir dan pola tindak seluruh elemen perusahaan.

#### **Tujuan Berita Acara Kesepakatan (BAK)**

- memastikan para pihak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing.
- memastikan tercapainya pelaksanaan program yang terpadu, efektif dan efisien.

---

<sup>92</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2*, Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 127.

## Form BAK

BERITA ACARA KERJASAMA  
PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TAHUN 2008  
ANTARA PT. SAPTAINDRA SEJATI DENGAN PT. ADARO INDONESIA

No	Program	Lokasi	Peserta	Biaya	Waktu
1	Pembinaan Ekonomi		325		
	1.1 Hortikultura	Tabalong	25	n/a	Feb - Des
	1.2 Kebun Karet	Barito Timur	100	n/a	Nopember
	1.3 Magang Operator	Tabalong	50	n/a	Agt - Des
		Balangan	50	n/a	Agt - Des
		Barito Timur	50	n/a	Agt - Des
		Barito Selatan	50	n/a	Agt - Des
2	Pembinaan Pendidikan		175		
	BeaPT. Saptaindra Sejatiwa	Tabalong	50	n/a	Jan - Jul
		Balangan	50	n/a	Jan - Jul
		Barito Timur	50	n/a	Jan - Jul
		Barito Selatan	25	n/a	Jan - Jul
3	Pembinaan Kesehatan		550		
	3.1 Khitanan Masal	Tabalong	75	n/a	Juli
		Balangan	75	n/a	Juli
	3.2 Fogging	Tabalong	200	n/a	Feb - Agt
		Balangan	200	n/a	Feb - Agt
4	Pembinaan Sosial, Budaya, Olahraga, dan Keagamaan		600		
	4.1 Buka Puasa Bersama	Tabalong	100	n/a	September
		Balangan	100	n/a	October

	4.2 Pertandingan Olahraga	Tabalong	200	n/a	Agustus
		Balangan	200	n/a	Agustus
Total			1,650	n/a	

#### 4.3.1.1.2. Tahap Implementasi.

Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila tidak diimplementasikan dengan baik. Akibatnya tujuan CSR secara keseluruhan tidak akan tercapai, masyarakat tidak merasakan manfaat yang optimal<sup>93</sup>.

Dalam menyusun implementasi pada dasarnya ada tiga pertanyaan yang harus di jawab, yaitu :

- siapa orang yang akan menjalankan ?
- apa yang mesti dilakukan ?
- bagaimana cara melakukannya ?

Dalam istilah manajemen populer pertanyaan tersebut diterjemahkan menjadi<sup>94</sup> :

- Pengorganisasi (organizing) sumber daya yang diperlukan.
- Penyusunan (staffing) untuk menempatkan orang sesuai dengan jenis tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan.
- Pengarahan (directing) yang terkait dengan bagaimana cara melakukan tindakan.

<sup>93</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2. Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 128.*

<sup>94</sup> *ibid, hal 127.*

- Pengawasan atau koreksi (controlling) terhadap pelaksanaan.
- Pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana.
- Penilaian (evaluating) untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan.

### **Tiga langkah utama tahap implementasi**

#### **- Sosialisasi**

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada komponen perusahaan mengenai berbagai aspek yang terkait dengan implementasi CSR khususnya mengenai pedoman penerapan CSR. Agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung di bawah pengawasan salah satu direktur atau CEO yang ditunjuk sebagai *CSR Champion* di perusahaan<sup>95</sup>.

Tujuan utama sosialisasi ini adalah agar program CSR yang akan diimplementasikan mendapat dukungan penuh dari seluruh komponen perusahaan, sehingga dalam perjalanannya tidak ada kendala serius yang dapat dialami oleh unit penyelenggara<sup>96</sup>.

#### **- Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pada dasarnya harus sejalan dengan pedoman CSR yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun.

#### **- Internalisasi**

Internalisasi adalah tahap jangka panjang, dimana mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan CSR di dalam seluruh proses bisnis perusahaan, misalnya melalui sistem manajemen kinerja, prosedur pengadaan, proses

<sup>95</sup> Wibisono Yusuf. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2, Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 129.*

<sup>96</sup> *ibid.* hal. 129.

produksi, pemasaran dan proses bisnis lainnya. Dengan upaya ini dapat dinyatakan bahwa penerapan CSR bukan sekedar kosmetik namun telah menjadi strategi perusahaan, bukan lagi sebagai upaya untuk *compliance* tapi sudah *beyond compliance*.

#### 4.3.1.1.3. Tahap Evaluasi.

Setelah program CSR diimplementasikan, langkah berikutnya adalah evaluasi program yang disesuaikan program. Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara konPT. Saptaindra Sejatiten dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauhmana efektivitas penerapan CSR.

Evaluasi juga bisa dilakukan dengan meminta pihak independent untuk melakukan audit implementasi atas praktek CSR yang telah dilakukan. Langkah ini tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar tetapi juga mencakup pengendalian resiko perusahaan<sup>97</sup>.

#### 4.3.1.1.4. Tahap Pelaporan

Pelaporan diperlukan dalam rangka membangun system informasi baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Jadi selain berfungsi untuk keperluan *shareholder* juga untuk *stakeholders* lainnya yang memerlukan<sup>98</sup>.

### 4.3.2. Program Pembinaan Karyawan

Bagaimanapun perasaan yang aman dan nyaman ketika melakukan pekerjaan adalah modal utama tercapainya produktifitas yang diinginkan dari seorang

<sup>97</sup> Wibisono Yusuf, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Cet. 2.* Gresik: Fascho Publising, 2007, hal. 130.

<sup>98</sup> *ibid*, hal. 131.

karyawan. Istilah karyawan sebagai aset utama perusahaan tentunya sudah tidak asing lagi terdengar. PT. Saptaindra Sejati pun menyadari hal itu sehingga berusaha menciptakan program-program yang dapat membuat karyawan merasa senang dan nyaman dalam bekerja<sup>99</sup>.

#### 4.3.2.1. Lingkungan Kerja yang Aman (*All Site*)

Tambang adalah mayoritas lokasi kerja PT. Saptaindra Sejati dengan keseluruhan aktifitas penambangan menggunakan alat-alat besar seperti excavator, dozer, dumptruck dan alat lainnya yang tentunya sangat beresiko tinggi terhadap keselamatan kerja. Tetapi alat-alat tersebut tentunya telah dilengkapi dengan sistem pengamanan dan prosedur operasional yang baik guna menghindari kemungkinan hal-hal buruk terjadi. Disamping sistem operasional pertambangan selalu disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan.

Tetapi jiwa pekerja harus menerus diutamakan agar mereka dapat kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluarga dalam keadaan sehat seperti pada saat berangkat kerja. Demi hal tersebut, maka manajemen PT. Saptaindra Sejati membuat sistem manajemen SHE (*safety health & environment*) internal yang dinamakan Sapta Nirbhaya. Sapta Nirbhaya diambil dari bahasa sansekerta yang berarti tujuh elemen menghilangkan bahaya dan secara lengkapnya adalah "Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja, Lingkungan dan Mutu (K3L&M atau SHEQ) yang terdiri dari tujuh elemen sistem, yang dapat meniadakan bahaya atau resiko yang timbul di dalam kegiatan operasional penambangan".

Ketujuh elemen Sapta Nirbhaya tersebut adalah<sup>100</sup>:

#### 1. Keterlibatan, Perencanaan dan Kepemimpinan Manajemen

<sup>99</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

<sup>100</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

2. Perekrutan, Pelatihan, Komunikasi, Perilaku Teladan & CSR
3. Inspeksi, Audit Dan Aktifitas Pemulihan
4. Kesehatan Kerja
5. Investigasi dan Analisa
6. Manajemen Resiko, Kesiapan Krisis & *Contingency Planning*
7. Manajemen Operasi Dan SHE Proses

Sapta Nirbhaya terus menerus dikembangkan dan disempurnakan namun karyawan juga dibiasakan untuk selalu peduli dengan keselamatan dan kesehatan kerja melalui aktifitas yang cukup sederhana. Aktifitas tersebut meliputi *safety talk* setiap minggu dan Pertemuan lima Menit (P5M) serta Pemeriksaan dan Perawatan Harian (P2H) yang dilakukan setiap hari<sup>101</sup>.

#### 4.3.2.2. Kebersamaan dalam Bekerja (*all site*)

Pernyataan "manusia adalah makhluk sosial" merupakan suatu kenyataan tanpa memandang tempat ataupun waktu. Begitu pula di tempat kerja, suasana kebersamaan untuk interaksi antar karyawan mutlak adanya. Dan agar suasana demikian dapat tercapai, perusahaan membuat program-program yang rutin mingguan ataupun rutin tahunan yang dapat mengarah ke tujuan tersebut.

Program-program rutin mingguan adalah berupa kegiatan olahraga dan keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut terbuka untuk diikuti oleh karyawan atau bahkan masyarakat, seperti misalnya dalam kegiatan bulutangkis sebagai olahraga yang paling favorit, karyawan dan masyarakat berbaur dan menjadikan ajang ini sebagai ajang untuk bersosialisasi satu dengan lainnya.

Program rutin yang diselenggarakan setiap tahun adalah kegiatan yang melibatkan karyawan dan keluarganya seperti buka puasa bersama,

<sup>101</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

pemotongan hewan qurban, perayaan natal dan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

#### 4.3.2.3. Kebebasan Berserikat (*All Site*)

PT. Saptaindra Sejati sangat menjunjung hak dasar karyawan, dan salah satunya adalah hak untuk berserikat sebagaimana diamanatkan dalam Undang – Undang Serikat Pekerja.

#### 4.3.3. Program Pembinaan Ekonomi

Program Pembinaan Ekonomi bertujuan untuk membantu masyarakat *dalam mengembangkan ekonomi di daerahnya, yang meliputi pemberian bantuan, kesempatan usaha dan bekerja di PT. Saptaindra Sejati*<sup>102</sup>.

##### 4.3.3.1. Pengembangan hortikultura (ADMO)

Memanfaatkan lahan yang tak terpakai di bekas tempat penumpukan *overburden* (tanah lapisan atas bahan tambang), PT. Saptaindra Sejati bekerja sama dengan PT. Adaro Indonesia, selaku *Customer*, mengadakan program pengembangan hortikultura. Program ini kelompok usaha tani yang berada di desa Padang Panjang, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dan berhasil membudidayakan tanaman jeruk, tomat, kubis, buncis, terong, cabai dan melon<sup>103</sup>.

Program yang dilaksanakan sejak 15 Februari 2007 ini bekerjasama dengan LKM Banua Bauntung Mincrofinance cabang Tanjung, melalui permodalan dana bergulir. Kedepannya, setelah kelompok usaha tani yang mendapatkan program ini berhasil mengembalikan, maka akan diberikan kepada kelompok usaha tani lainnya.

##### 4.3.3.2. Perkebunan kebun karet unggul (ADMO)

<sup>102</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

<sup>103</sup> *ibid*

Perkebunan karet merupakan program unggulan bagi masyarakat yang tinggal di area kerja PT. Saptaindra Sejati yang ada di wilayah Kalimantan dengan potensi ekonomi yang cukup besar. Dimana melalui pembicaraan yang komprehensif dengan melibatkan PT. Adaro Indonesia dan tokoh masyarakat, maka PT. Saptaindra Sejati membuat Program Pengembangan Kebun Karet Unggul di Desa Pasar Panas dan Desa Jaar Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Program ini berupa pemberian bantuan secara bertahap dan berkelanjutan selama 5 tahun yang dimulai di bulan November 2007 dalam bentuk sarana produksi.

#### 4.3.3.3. Pengolahan batu kapur (ISMO)

Pengolahan batu kapur ini adalah salah satu contoh program yang bagus, dimana keterlibatan dari masyarakat dan *customer* sangat erat sekali. Dimana kebutuhan *customer* akan batu kapur dapat disediakan oleh masyarakat yang tinggal di lingkungan PT. Saptaindra Sejati dengan mengoptimalkan sumber daya alam yang berlimpah ruah. Tugas dari PT. Saptaindra Sejati adalah membantu masyarakat untuk mengelola proses bahan baku, produksi, administrasi, keuangan dan pemasaran dengan menempatkan salah satu *CSR Staff*.

Peluang untuk terus meningkatkan kapasitas produksi terbuka luas mengingat sampai dengan saat ini kemampuan produksi dari masyarakat baru mencapai 5 ton dibandingkan dengan kebutuhan yang mencapai 20 ton. Diharapkan program ini dapat terus berjalan guna membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya dan mengurangi ketergantungan untuk dapat bekerja di PT. Saptaindra Sejati <sup>104</sup>.

#### 4.3.3.4. Pembangunan dermaga (SAMO)

Urut nadi dari seluruh rangkaian aktifitas perekonomian di pedalaman Kabupaten Tanjung Redeb, Kalimantan Timur adalah transportasi sungai,

<sup>104</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

dimana fungsi dermaga benar-benar vital baik sebagai lalulintas barang ataupun orang. Sehingga pada beberapa kesempatan PT. Saptaindra Sejati mencoba untuk turut serta dalam proses pembangunan dermaga<sup>105</sup>.

Tugas PT. Saptaindra Sejati tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk dapat memeliharanya dengan baik. Untuk membiayai pemeliharaan dermaga ini, maka dibentuklah koperasi yang akan menarik retribusi dari setiap perahu yang merapat ke dermaga. Sehingga pada akhirnya dermaga tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam waktu yang lama dan tidak lagi tergantung kepada sumbangan dari perusahaan.

#### 4.3.3.5. *Apprentice Program for Operator – APO (ADMO)*

Hubungan antara masyarakat dan PT. Saptaindra Sejati diakui tidak selamanya mulus. Dan hambatan yang sering timbul dari hubungan ini adalah dalam hal pemberian kesempatan kerja. Di satu sisi kebutuhan operator produksi untuk mengoperasikan alat-alat berat dan truk besar tetap ada, namun di sisi lainnya banyak masyarakat yang tidak mempunyai keahlian dalam bidang tersebut.

Belajar dari hal tersebut, maka PT. Saptaindra Sejati meluncurkan program pemagangan operator produksi yang dinamakan *Apprentice Program for Operator - APO*. Program ini diikuti oleh pemuda-pemuda yang belum mendapatkan pekerjaan, kemudian mereka dididik untuk dapat mengoperasikan alat-alat produksi yang ada seperti *excavator*, *dozer*, *grader* serta *dumptruck*. Berbeda dengan program pelatihan serupa yang dilakukan oleh perusahaan lain, PT. Saptaindra Sejati menghususkannya bagi pemuda-pemuda daerah setempat, yaitu<sup>106</sup>:

1. Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.


<sup>105</sup> Ibid...

<sup>106</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

2. Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
3. Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

Proses APO dimulai pada bulan Oktober 2007 bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Daerah dan Tentara Nasional Indonesia, berupa seleksi calon peserta. Dari hasil seleksi didapat 108 peserta untuk diikutkan program angkatan pertama yang akan dimulai pada bulan Februari 2008. Selama mengikuti proses pelatihan dan pemagangan yang dijadwalkan berlangsung selama enam bulan, para peserta selain akan mendapatkan pengetahuan teknis mengoperasikan unit, mereka juga akan dibekali pendidikan *motivasi dan disiplin* untuk mengisi spiritual mereka. Disamping itu mereka juga akan mendapatkan uang saku sebesar UMP yang berlaku di Kalimantan Selatan.

Data Peserta Program APO Periode 2007 – 2008<sup>107</sup>



<sup>107</sup> Materi CSR Department, Annual Meeting 2008

#### 4.3.4. Program Pembinaan Pendidikan

Mempersiapkan generasi mendatang, tentunya harus dimulai dari sekarang dengan memberinya bekal yang cukup. Dan bekal yang pas untuk menjawab kebutuhan mereka di masa depan adalah pendidikan.

##### 4.3.4.1. *Scholarship For Operator* – SFO (ADMO)

Program *Scholarship for Operator* ini adalah cadangan dari *Apprentice Program for Operator*, dimana dengan program ini diharapkan masyarakat mempunyai kesempatan menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sementara itu PT. Saptaindra Sejati bisa mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan<sup>108</sup>

Program ini ditujukan bagi siswa kelas tiga pada Sekolah lanjutan Tingkat Atas yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Selama mengikuti program, selain mendapatkan beasiswa, mereka juga mendapatkan tambahan wawasan lain terutama yang menyangkut dunia kerja pada usaha pertambangan. Program ini diikuti oleh seratus tujuh puluh lima siswa, yang tersebar di<sup>109</sup> :

1. Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan.
2. Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan.
3. Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah.
4. Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.

##### 4.3.4.2 . Bantuan buku untuk sekolah (ISMO dan BIMO)

<sup>108</sup> Materi CSR Department, Annual Meeting 2008

<sup>109</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

Berawal dari keprihatinan, dimana sulit sekali bagi siswa yang berlokasi di pedalaman Kalimantan bisa mendapatkan buku bacaan dan buku pelajaran, maka PT. Saptaindra Sejati memberikan bantuan kepada tiga sekolah dasar di Kabupaten Tanah Grogot dan empat sekolah dasar di Kabupaten Tanjung Redeb, Kalimantan Timur.<sup>110</sup>

#### 4.3.5. Program Pembinaan Kesehatan

Menjadikan masyarakat lebih sehat dan peduli dengan kesehatan adalah motto yang dipegang oleh PT. Saptaindra Sejati dalam melaksanakan program pembinaan kesehatan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan.

##### 4.3.5.1. Khitanan masal (ISMO dan ADMO)

Bekerja sama dengan tenaga medis dari Komando Rayon Militer 0904 – 05 Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur, maka PT. Saptaindra Sejati mengadakan khitanan masal bagi anak-anak yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan. Dimana dalam pelaksanaannya anak-anak tersebut juga mendapatkan paket bingkisan berisi peci, sarung, sajadah dan uang saku<sup>111</sup>

##### 4.3.5.2. Fogging masal (ADMO dan ISMO)

Program ini sejak lama menjadi harapan dari masyarakat yang tinggal di lokasi pedalaman Kalimantan, dimana tingkat kematian akibat penyakit demam berdarah dan malaria cukup tinggi. Sehingga pada beberapa kesempatan secara berkala PT. Saptaindra Sejati bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah melaksanakan *fogging* massal di beberapa desa yang terletak di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tanah Grogot, Kalimantan Timur<sup>112</sup>.

<sup>110</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

<sup>111</sup> ibid

<sup>112</sup> ibid

#### 4.3.5.3. Pengobatan gratis (BIMO)

Kita tidak dapat menutup mata terhadap tingginya biaya pengobatan saat ini di Indonesia, sehingga ada sebagian masyarakat yang tidak dapat berobat pada saat membutuhkan. PT. Saptaindra Sejati mencoba untuk menjembati persoalan ini melalui program pengobatan gratis bagi masyarakat yang membutuhkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Redeb, Kalimantan Timur . Pengobatan gratis ini melibatkan dokter umum, dokter mata, dokter gigi dan dokter kandungan.

#### 4.3.6. Program Pembinaan Sosial, Budaya, Olahraga dan Keagamaan

Program pembinaan sosial, budaya, olahraga dan keagamaan sebagai sarana komunikasi PT. Saptaindra Sejati kepada masyarakat untuk lebih mempererat hubungan keduanya. Berharap dengan aktifitas informal kedua pihak saling terbuka dan memudahkan langkah menuju masyarakat mandiri.

Salah satu cara untuk membina hubungan dengan masyarakat adalah melalui pendekatan keagamaan, dimana PT. Saptaindra Sejati turut aktif dalam setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa membedakan kepercayaan yang dianutnya, termasuk dalam hal pemeliharaan dan pembangunan tempat dan sarana ibadah.

##### 4.3.6.1. Buka puasa bersama dengan masyarakat (All Site)

Untuk meningkatkan hubungan dengan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi perusahaan, maka PT. Saptaindra Sejati mengajak kepada masyarakat untuk dapat melaksanakan acara buka puasa bersama dengan melibatkan anak-anak yatim dan / atau piatu dari berbagai yayasan <sup>113</sup>

##### 3.4.6.2. Pertandingan olahraga persahabatan

<sup>113</sup> Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati

Pertandingan olahraga persahabatan juga menjadi salah satu agenda wajib bagi PT. Saptaindra Sejati dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat. Diharapkan kegiatan ini dapat mencairkan dan meredam setiap persoalan yang timbul di tengah-tengah masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan. Bentuk pertandingan olahraga persahabatan ini bisa berupa pertandingan sepakbola, bulutangkis, dan lain-lain.

#### 4.4. Analisis Terhadap Pelaksanaan Prinsip CSR di PT. Saptaindra Sejati

Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan PT. Adaro Indonesia dimana PT. Saptaindra Sejati sebagai kontraktor tambangnya dalam mengeksplorasi batu bara di seluruh area kerja telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi dan sosial bagi masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan dimana hampir enam puluh lima persen Pendapatan Asli Daerah berasal dari kontribusi PT. Adaro Indonesia<sup>114</sup>. Namun di sisi lain dampak yang ditimbulkan oleh kehadiran PT. SAPTAINDRA SEJATI adalah adanya **pergeseran budaya** yang dialami oleh masyarakat yang sebelumnya dikenal sebagai masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri pertambangan.

Persoalan yang sangat mendasar adalah PT. Saptaindra Sejati belum dapat mengakomodir keinginan seluruh masyarakat untuk dapat bekerja di sektor industri pertambangan mengingat keterbatasan produksi. Hal ini bisa dipahami mengingat saat ini harga kelapa sawit dan karet mentah turun hampir empat puluh persen, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk bekerja di PT. Saptaindra Sejati.

Sehingga PT. Saptaindra Sejati perlu melakukan langkah-langkah strategis guna meredam gejolak yang terjadi di masyarakat terkait dengan persoalan di atas

<sup>114</sup> Tinjauan tanggung jawab sosial PT. Adaro Indonesia, ditulis oleh ..., dimuat dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com), pada tanggal ..., di-download tanggal 26 November 2006

khususnya yang berkenaan dengan **pendidikan dan peluang kerja** melalui program pembangunan yang berkelanjutan.

Definisi dari program pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu program sebagai dampak dari usaha-usaha yang telah dirintis, berdasarkan konsep kemitraan dan rekanan dari masing-masing stakeholder, yang terdiri dari lima elemen (ketersediaan dana, misi lingkungan, tanggung jawab social, terimplementasi dalam kebijakan *stakeholders*, mempunyai nilai keuntungan/manfaat)<sup>115</sup>.

Berdasarkan definisi tersebut maka baru dua puluh enam persen program yang dijalankan oleh PT. Saptaindra Sejati sesuai dengan konsep pembangunan *yang berkelanjutan, yang terdiri dari Scholarship For Operator (SFO), Apprentice Program Operator (APO), Magang kerja dan Pengolahan batu kapur.*

#### **4.5. Analisis Terhadap Permasalahan Yang Timbul Pada Saat Pelaksanaan Prinsip CSR di PT. Saptaindra Sejati**

Ada beberapa program yang belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena timbulnya permasalahan di lapangan sebagai berikut :

##### **4.5.1. Paradigma**

Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa kedatangan PT. Saptaindra Sejati adalah sebagai dewa penolong pada saat mengalami berbagai kesulitan, sehingga manakala permintaan tidak terpenuhi maka mereka akan dengan mudahnya mengganggu jalannya operasional, misalnya penutupan jalan, kantor ataupun tambang. Untuk mengatasi permasalahan ini maka komunikasi secara intens dan continue mutlak perlu dilakukan secara terus-menerus kepada seluruh

<sup>115</sup> *Standardisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan*, ditulis oleh Daniri, dimuat dalam [www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com), pada tanggal 17 Januari 2008, di-download pada tanggal 6 Oktober 2008.

lapisan elemen masyarakat terkait dengan disertai kajian-kajian akademis guna mendudukan persoalan yang sesungguhnya terjadi.

#### 4.5.2. Perencanaan

Ada perbedaan yang mendasar antara keinginan dan kebutuhan pada masyarakat di saat PT. Saptaindra Sejati akan membuat suatu program kerja. Seringkali usulan yang masuk dari masyarakat adalah berdasarkan suatu keinginan yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Manakala keinginan tersebut dituangkan dalam suatu kegiatan, maka dapat dipastikan program tersebut tidak akan menyentuh akar permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu kebutuhan yang *sesungguhnya*. Sehingga yang terjadi adalah PT. Saptaindra Sejati harus mengeluarkan biaya tambahan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Sementara itu dalam kondisi keuangan seperti sekarang ini tidak mudah bagi PT. Saptaindra Sejati dalam mengeluarkan *cash* terkait dengan kegiatan yang tidak berhubungan langsung dengan operasional.

Untuk mengatasi permasalahan ini maka PT. Saptaindra Sejati perlu melibatkan tokoh-tokoh masyarakat pada saat memetakan kebutuhan di lapangan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya.

#### 4.5.3. Pelaksanaan

Program yang gagal seringkali disebabkan akibat minimnya pengetahuan dari pelaksana di lapangan (staf operasional di lapangan dan masyarakat) dalam melaksanakan suatu kegiatan yang telah direncanakan. Biaya perbaikan yang harus dibayar seringkali lebih mahal daripada program itu sendiri, apabila terkait dengan *image* dan rasa percaya masyarakat terhadap PT. Saptaindra Sejati .

Untuk mengatasi permasalahan ini, maka PT. Saptaindra Sejati perlu melakukan pendampingan terhadap keseluruhan aktifitas yang melibatkan masyarakat. Bentuk pendampingan ini dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengecekan dan perbaikan secara terus-menerus sampai masyarakat

dapat melakukannya sendiri. Proses pendampingan ini kita kenal dengan istilah *PDCA (Plan, Do, Check, Action)*.

#### 4.6. Manfaat Atas Pelaksanaan Prinsip CSR di PT. Saptaindra Sejati

Terkait dengan program-program CSR yang telah dijalankan selama ini, maka manfaat yang diperoleh oleh PT. Saptaindra Sejati terbagi menjadi 2 macam, yaitu :

##### 4.6.1. Manfaat langsung (*direct effect*)

Kerugian yang terjadi apabila masyarakat sampai melakukan penutupan jalan, kantor dan tambang sangatlah besar, tidak hanya kerugian materil tetapi juga inmateril. PT. Kelian Equatorial Mining (KEM) sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan akhirnya harus tutup dan pergi dari Pulau Kalimantan akibat penutupan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap tambang.

Program-program filantropi dan CSR yang telah dan akan dijalankan oleh PT. Saptaindra Sejati diharapkan dapat mengurangi gangguan dari masyarakat terhadap jalannya operasi di tambang. Dengan demikian PT. Saptaindra Sejati dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan oleh *customer* dan mendapatkan profit dari usahanya tersebut.

##### 4.6.2. Manfaat tidak langsung (*indirect effect*)

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Hill Ronald, Thomas Ainscough, Todd Shank, and Dary Manullang terhadap beberapa perusahaan di Amerika Serikat, Eropa dan Asia yang melakukan praktik CSR memberikan gambaran yang mendukung pelaksanaan CSR sebagian bagian dari strategi bisnis

perusahaan. Dan menghubungkannya dengan value perusahaan yang diukur dari nilai saham perusahaan-perusahaan tersebut <sup>116</sup>.

Penelitian mereka menemukan bahwa setelah mengontrol variabel-variabel lainnya, maka perusahaan-perusahaan yang melakukan CSR, pada jangka pendek (3-5 tahun) tidak mengalami kenaikan nilai saham yang signifikan, namun, dalam jangka panjang (10 tahun), perusahaan-perusahaan yang berkomitmen terhadap CSR tersebut, mengalami kenaikan nilai saham yang sangat signifikan dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak melakukan praktik CSR. Dari penelitian tersebut bisa dilihat bahwa CSR dalam jangka pendek memang tidak memberikan value yang memadai bagi pemegang saham, karena biaya CSR, malahan mengurangi keuntungan yang bisa dicapai perusahaan. Namun demikian, dalam jangka panjang, perusahaan yang memiliki komitmen kuat di CSR, ternyata kinerjanya melampaui perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki komitmen terhadap CSR. Pendeknya, CSR dapat menciptakan value bagi perusahaan, terutama dalam jangka waktu yang panjang.

Berdasarkan pengamatan penulis selama ini, terbukti bahwa para *customer* lebih memilih perusahaan-perusahaan yang mempunyai program-program filantropi dan CSR dalam melakukan operasinya di lapangan. Hal ini terkait dari rasa aman berusaha dan jaminan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut dapat memasok (*supply*) batu bara sesuai dengan target produksi dan waktu, sehingga para *customer* terhindar dari *demorage* dan *penalty* dengan nilai yang besar.

---

<sup>116</sup> Hill, Ronald, Thomas Ainscough, Todd Shank and Dary Manullang. CSR and Socially Responsible Investing: A Global Perspective., *Journal of Business Ethics*; Jan2007, Vol. 70 Issue 2, p165-174K

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta dan pemaparan sebelumnya, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kami berikan sebagai berikut :

- 4.1.1. Secara eksplisif, pelaksanaan CSR untuk perseroan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam telah diatur melalui Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan, secara implisif juga telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Undang-Undang nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang PT. Saptaindra Sejatitem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM).
- 4.1.2. Perusahaan yang telah menjalankann prinsip CSR dapat dipastikan mendapatkan manfaat langsung dan manfaat tidak langsung yang berhubungan dengan kegiatan operasional usahanya. Selanjutnya, dalam jangka waktu panjang ( $\pm$  10 tahun) akan mendapatkan kepercayaan lebih dari para customer. Dalam pelaksanaan di lapangan diperlukan komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholders untuk memastikan program berjalan

sesuai dengan yang direncanakan. Kegagalan atau penundaan program seringkali terjadi karena adanya perbedaan pandangan menyangkut kebutuhan dasar antara masyarakat dengan perusahaan. Yang paling penting dari prinsip CSR adalah keberlanjutan dari program-program yang akan dijalankan serta fokus pada bidang tertentu sehingga pada akhirnya masyarakat dapat hidup mandiri dan tidak tergantung atas belas kasih perusahaan.

#### 4.2. Saran

Berdasarkan fakta-fakta dan pemaparan sebelumnya, maka terdapat beberapa saran yang dapat kami berikan sebagai berikut :

- 4.2.1. Perlu ada sosialisasi lebih lanjut terhadap para pelaku usaha dalam bentuk seminar atau *workshop* berkenaan dengan kewajiban perusahaan untuk menjalankan tanggungjawab sosial dan lingkungan berikut dengan sanksinya apabila tidak menjalankannya. Setelah itu segera diterbitkan peraturan pemerintah untuk teknis operasional untuk mencegah benturan-benturan kepentingan di lapangan..
- 4.2.2. Untuk mendapatkan hasil yang optimal terkait dengan program kerja pCSR yang akan dijalankan, maka PT. Saptaindra Sejati dapat melakukan beberapa tahap kegiatan, yaitu tahap perencanaan, tahap implementasi, tahap evaluasi, dan tahap pelaporan. Kemudian agar efektif, upaya ini perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, dan langsung di bawah pengawasan salah satu direktur atau CEO yang ditunjuk sebagai *CSR Champion* di perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Buku Laporan CSR Tahun 2007, PT. Saptaindra Sejati, 2007.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Cet. 2. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007.

Hakim, Rusman. *Cermin Kepemimpinan Panduan Dalam Menerapkan Nilai-Nilai Kepemimpinan dan Wirausaha*. Cet. 1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2001.

I.G. Rai Wijaya. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Cet. 4. Jakarta: Kesaint Blanc, 2005.

\_\_\_\_\_. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Cte. 1. Jakarta: Kesaint Blanc, 2000.

John H. Jackson dan Vernon A. Musselman. *Ekonomi Perusahaan Konsep-Konsep dan Praktek Sezaman Jilid 2*. Cet. 1. Jakarta: Intermedia Jakarta, 1990.

Ketut Rindjin. *Etika Bisnis dan Implementasinya*. Cet. 1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.

Koentjaraningrat. *Masyarakat Terasing di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1993.

Mamudji, Sri dan Hang Rahardjo. *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*. Pra Cetak. Jakarta, 2004.

Muller, Johannes. *Perkembangan Masyarakat Lintas - Ilmu*. Cet. 1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.

Pehiadang, Rissard. *Konsultan Indonesia Dalam Prespektif*. Cet. 1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 1997.

Sawir, Agnes. *Kebijakan Pendanaan dan Restrukturisasi Perusahaan*. Cet. 1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Ed. 1-9. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Subekti dan R.Tjitrosudibio. *Kamus Hukum*. Cet. 16. Jakarta: Pradnya Paramita, 2005.

Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. 6. Bandung: Alumni, 1984.

Universitas Indonesia. *Pedoman Penulisan TePT. Saptaindra Sejati Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia*. Depok: 2002.

Untung, Budi Hendrik. *Corporate Social Responsibility*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Whiteley, Richard. *The Corporate Shaman*. Cet. 1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004.

Wibisono, Darmawan. *Riset Bisnis : Panduan Bagi Praktisi dan Akademisi*. Cet. 1. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2003.

Wibisono, Yusuf. *Membedah konsep dan aplikasi CSR*. Cet. 2, Gresik: Fascho Publising, 2007

#### A. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003  
Tentang Badan Usaha Milik Negara;

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004  
Tentang Pemerintah Daerah;

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007  
Tentang Perseroan Terbatas;

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007  
Tentang Penanaman Modal;

